

ABSTRAK

Syifa Nurul Khotimah, 18207100125, Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar Dalam Jual Beli Online dengan Transaksi COD (Cash On Delivery) (Studi Kasus di Desa Honggosoco).

Seiring berkembangnya zaman yang semakin canggih, teknologi yang ada pun semakin canggih juga. Sehingga memungkinkan seseorang melakukan jual beli secara *online*. Jual beli *online* di anggap lebih mudah dan dapat menghemat waktu. Jual beli *online* akan lebih aman jika menerapkan hak *khiyar* di dalamnya apalagi dengan sistem transaksi bayar ditempat atau COD (*Cash On Delivery*). Hak *khiyar* merupakan hak yang dimiliki penjual maupun pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan suatu transaksi. Alasan penelitian ini yaitu dilatar belakangi oleh kasus yang sering dialami oleh pembeli maupun penjual yang merasa mendapatkan kerugian. Sehingga dengan adanya hak *khiyar* ini bisa meminimalisir kerugian yang dialami baik dari penjual maupun pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep hak *khiyar* dalam jual beli *online* dengan transaksi COD (*Cash On Delivery*) di Desa Honggosoco dan juga bagaimana hukum Islam terhadap hak *khiyar* dalam jual beli *online* dengan transaksi COD (*Cash On Delivery*) di Desa Honggosoco.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang disajikan secara deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan yang ada kemudian menganalisis dengan hukum yang ada. Dengan teknik pengumpulan data *observasi*, *interview* dan dokumentasi. Subyek penelitian ini ada 2 penjual *online*, 2 pengguna atau pembeli belanja *online* dan 2 agen *customer service* aplikasi *shopee*.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa konsep hak *khiyar* dalam jual beli *online* dengan transaksi COD (*Cash On Delivery*) di Desa Honggosoco menerapkan konsep *khiyar* aib dan *khiyar* syarat. Baik penjual maupun pembeli di Desa Honggosoco sudah menggunakan hak *khiyar* dalam melakukan jual beli *online* terutama dengan transaksi COD (*Cash On Delivery*). Hukum Islam terhadap hak *khiyar* dalam jual beli online dengan transaksi COD (*Cash On Delivery*) yaitu hukumnya boleh dan sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Kata Kunci: *Khiyar*, Jual-Beli Online, COD, Hukum Islam